


BAB II

PENGERTIAN PERNIKAHAN SECARA UMUM

A. Pengertian Pernikahan.

Menurut bahasa, nikah berarti berkumpul menjadi satu, sebagaimana dikatakan orang arab “pepohonan itu saling menikah” jika satu sama lainnya saling berkecondongan dan mengumpul. Menurut syara’ adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz *nikah* atau *tazwij*, kata “nikah” itu sendiri secara hakiki bermakna aqad, dan secara majazy bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih shahih.¹

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Allah SWT berfirman dalam surat An nisa’ ayat 3:



¹ Ibnu Aby Zain, Fiqih Klasik terjemah FATHAL MUIN, (LIRBOYO PRESS, Kediri:2015: hlm.1.

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Anwar harjono (1987:220) mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *nikah* atau *zawaj* dalam istilah fiqih, para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna *nikah* atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan, terpelihara dari godaan hawa nafsunya.²

Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk

² Drs. Beni Ahmad Saebani. M.Si., *Fiqih Munakahat, (cv pustaka setia, Bandung, 2001)* hlm 12

membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka.

Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan Kabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu.³

Para ulama memerinci makna lafal Nikah ada empat macam. *Pertama*, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan. *Kedua*, sebaliknya, nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. *Ketiga*, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). *Keempat*, nikah diartikan *adh-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilath* (percampuran). Makna percampuran bagian dari *adh-dhamm* (bergabung) karena *adh-dhamm* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan yang lain, yang pertama gabungan dalam

³ *Ibid.*, hlm 14.

bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad.⁴ Perkawinan mengandung arti suatu aqad yang memiliki beberapa syarat dan rukun.⁵

Pengetian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh slamet abidin dan Aminuddin (1999:10) terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:

1. Ulama' Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama' Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafad "nikah" atau "zauj", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama' Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama' Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz "Nikah" atau "tazwij" untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian diatas terdapat kata kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mwaddah warahmah didunia.⁶

Definisi Menurut istilah Hukum Islam (Syar'i):

⁴ Abdul aziz Muhammad azzam, abdul wahhab sayyed hawwas,FIQH MUNAKAHAT,(Amzah, Jakarta: 2011)hlm 38.

⁵ Tolhah ma'ruf, Fiqh Ibadah,(Lembaga Ta'lif Wannasyr, Kediri), hlm.317.

⁶ Beni Ahmad Saebani..... hlm,17.

5. المعنى الأصولي ويقال له: الشرعي, وقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال, أحدها: انه حقيقة في الوطاء, مجاز في العقد كما لمعنى الغوي من كل وجه. ثانياً: انها حقيقة في مجاز الوطاء عكس المعنى اللغوي. ثالثاً: انها مشتركة لفظي بين العقد والوطاء.

Para ulama berbeda pendapat tentang nikah dari makna ushuli atau syar'i, pendapat tersebut dibagi menjadi tiga. Pendapat pertama menyatakan bahwa nikah arti khakikatnya adalah *watha'* (bersenggama), sedangkan dalam pengertian majaz nikah adalah akad. Pendapat kedua mengatakan bahwa nikah makna khakikatnya adalah akad, sedangkan makna majaznya adalah *watha'*. Pengertian ini adalah kebalikan dari pengertian menurut lughawi. Pendapat ketiga mengatakan bahwa makna nikah secara khakikat adalah musytarak (gabungan) dari pengertian akad dan *watha'*.⁷

Didalam pasal 1 UU no. 1-1974 dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa! Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan seorang pria dengan seorang wanita berarti perkawinan sama dengan perikatan. Dalam hal ini kita lihat kembali pada pasal 26 KUH Perdata.

Menurut pasal 26 KUH Perdata dikatakan Undang-Undang memadam soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah

⁷ Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah...*, hal. 5

berlangsung. Pasal 81 KUH Perdata ini diperkuat pula oleh pasal 530 (1) KUH Pidana yang menyatakan seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelangsungan dihadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁸

Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 UU no.1-1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, oleh karena ia merupakan landasan pokok daribaturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam UU no.1-1974 maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.⁹

B. Syarat dan Rukun Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum,terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan yang harus diadakan.¹⁰

⁸ Hilman Hadikusuma, ., *Hukum Perkawinan Indonesia, (mandar maju, Bandung, 1990)*
hlm:6

⁹ *Ibid.,hlm:7*

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta:Premada Media,Cet,I 20060, hlm.59.*

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rohman:

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

1. Beragama islam
2. Laki-laki
3. Jelas orangnya.
4. Dapat memberikan persetujuan.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
6. Mengetahui perempuan yang akan dinikahi atau nama dan nasabnya serta kehalalan perempuan tersebut untuk dinikahi.¹¹

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
2. Perempuan.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat di mintai persetujuan.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

1. Laki-laki.
2. Dewasa.
3. Mempunyai hak perwalian.
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

¹¹ Tolhah ma'ruf, Fiqh Ibadah.....hlm.321.

d. .Saksi nikah,syarat-syaratnya:

1. Minimal dua orang laki-laki.
2. Hadir dalam *ijab qobul*
3. Mengerti bahasa yang digunakan oleh dua orang yang melangsungkan akad (wali dan calon suami).
4. Islam.
5. Dewasa.
6. Adil.
7. Dapat mendengar perkataan *ijab qabul* yang dilakukan antara dua orang yang melakukan aqad (wali/wakilnya dan suami/wakilnya).
8. Dapat melihat.
9. Dapat berbicara.¹²

e. *Ijab qobul*,syarat-syaratnya:

Untuk terjadinya suatu akadyang mempunyai akibat hukum pada suami istri, maka syarat-syarat *ijab qabul* harus dipenuhi, yaitu:

- a. Kedua belah pihak sudah *tamyiz*.

Apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila, maka pernikahannya tidak sah.

- b. *Ijab-qabul* dilaksanakan dalam satu majlis

Artinya, ketika mengucapkan *ijab-qabul* tersebut, tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut kebiasaan setempat

¹² *Ibid. hlm 322.*

ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab-qabul. Akan tetapi, dalam ijab qabul tidak ada syarat harus langsung. Bila majlisnya berjalan lama dan antara keduanya ada tenggang waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara ijab qabul, maka tetap dianggap satu majlis. Hal ini sama dengan satu majlis. Hal ini sama dengan pendapat golongan hanafi dan hambali.

Dalam kitab *al-Migni* disebutkan: bila ada tenggang waktu antara ijab-qabul, maka hukumnya tetap sah, apabila dalam satu majlis tersebut tidak diselingi dengan sesuatu yang mengganggu. Dipandang satu majlis selama terjadinya akad nikah, emgam alasan, sama dengan penerimaan tunai bagi barang yang disyaratkan diterima tunai. Sedangkan bagi barang yang tidak diyaratkan tunai penerimaanya, barulah dibenarkan khiyar (tetap jadi atau dibatalkan).

Apabila sebalum dilakukan ijab telah berpisah, maka ijabnya batal, karena makna ijab disini, telah hilang. Sebab, dengan sendirinya Kabul tidak terlaksana. Begitu juga kalau keduanya sibuk dengan sesuatu yang mengakibatkan terputusnya ijab-kabul, maka ijabnya batal, lantaran kabulnya hilang.

Golongan syafi'i mensyaratkan cara tersebut asalkan dilakukan dengan segera. Para ulama' fiqih berkata.”andaikan Kabul itu diselingi khutbah oleh si wali, misalnya: saya kawinkan kamu, lalu mempelai laki-laki menjawab, “Bismillah. Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu ala Rasulillah, saya terima akad Nikahnya.” Dalam hali ini ada dua pendapat:

- *Pertama:* Syeh Abu Hamid Asrafay ini berpendapat sah karena khutbah dan akad nikah diperintahkan agama, dan perbuatan ini bukan merupakan penghalang bagi sahnya akad nikah, seperti halnya orang yang bertayamum antara dua shalat yang dijamak.
- *Kedua:* tidak sah, sebab memisahkan antara ijab dan Kabul, sebagaimana halnya kalau antara ijab dan Kabul itu dipisahkan dengan hal-hal lain diluar khutbah. Hal ini berbeda dengan tayamum karena tayamum diantara dua shalat yang dijamak itu memang diperintahkan oleh agama, sedangkan khutbah nikah diperintahkan sebelum ijab Kabul.

Adapun Imam malik membolehkan tenggang waktuyang sebentar antara ijab dan Kabul.

Sebab, perbedaan pendapat ini adalah permasalahan apakah didalam akad nikah ijab dan Kabul disyaratkan dalam waktu yang sama atau tidak?

- c. Ucapan Kabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab. Artinya, maksud dan tujuan adalah sama, kecuali kalau kabulnya sendiri lebih baik dari pada ijabnyadan menunjukkan pernyataan persetujuan yang lebih tegas. Jika pengijab mengatakan,” saya kawinkan kamu dengan anak perempuan saya, dengan mahar seratus ribu rupiah.” Lalu penerima menjawab,”aku menerima nikahnya dengan mahar dua ratus ribu rupiah.” Maka nikahnya sah, sebab kabulnya memuathal yang lebih baik (lebih tinggi nilainya) dengan yang dinyatakan pengijab.
- d. Pihak-pihak yang mengadakan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing. Pernyataan kedua belah pihak tersebut harus dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah sekalipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami. Karena yang menjadi pertimbangan disini adalah maksud dan niat, bukan mengerti setiapkata-kata yang dinyatakan dalam ijab dan Kabul.¹³

¹³ Tihami,Sohari Sahrani, FIKIH MUNAKAHAT, (PT raja Grafindo Jakarta:2013) hlm 86-88.

Shighat disyaratkan adanya ijab dari wali (calon istri), yaitu mengucapkan semisal “Zawajtuka/Ankahtuka Mauliyyati Fullanah” (saya kawinkan engkau/saya nikahkan engkau dengan anak perwalianku si fulanah). Maka ijab tidak sah selain memakai salah satu dari lafadz diatas (*Zawajtuka dan Ankahtuka*), karena berdasarkan hadits riwayat Muslim:

. ؕ , ؕ

Artinya: taqwalah kalian kepada Allah kaitannya dengan kaum wanita, karena sesungguhnya kalian bisa memungutnya dengan amanat Allah dan membuat halal farjinya dengan kalimah Allah.

Sedangkan tidak terdapat disana selain dua lafad tersebut. Atas dasar beberapa wajah, adalah tidak sah ijab dengan “ *Uzawwijuka*” (saya akan/sedang mengawinkanmu) dan “*unkihuka*” (saya akan/sedang menikahkanmu). Tidak sah pula dengan kinayah (sendirian), misalnya “saya halalkan putrimu untukmu” atau “saya ikat dia kepadamu”.¹⁴

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 (1) UU no. 1-1974, yang menyatakan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan

¹⁴ Ibnu Aby Zain, Fiqih Klasik terjemah.....hlm.14.

yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama islam, Kristen/katolik, hindu/budha. Kata hukum dari masing-masing agamanya berarti hukum dari salah satu agama itu masing masing, bukan berarti hukum agamanya masing-masing yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.

Jadi perkawinan yang sah jika terjadi perkawinan antar agama, adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, agama calon suami atau agama calon istri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami istri dan atau keluarganya. Jika perkawinan telah dilaksanakan menurut hukum islam, kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut hukum Kristen dan atau hukum hindu/budha, maka perkawinan itu menjadi tidak sah, demikian sebaliknya.¹⁵

C. Asas-Asas dan Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Kompilasi Hukum Islam dalam banyak hal merupakan penjelasan undang-undang Perkawinan, maka prinsip-prinsip atau asas-asasnya dikemukakan dengan mengacu kepada undang-undang tersebut.

Ada enam asas yang bersifat prinsipil didalam undang-undang perkawinan sebagai berikut:

¹⁵. Hilman Hadikusuma,, *hukum perkawinan indonesia*.....hlm.26

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami –isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- 2) Dalam undang-undang dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan undang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan
- 3) Undang-undang menganut asas *monogamy*, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- 4) Undang-undang menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya

dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita, ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria (16) tahun bagi wanita.

- 5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan pengadilan.
- 6) Hak dan Kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.¹⁶

¹⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II, 1994), hlm. 7-9.

Jika disederhanakan asas perkawinan itu menurut undang-undang

No.1 tahun 1974 ada enam:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing
3. Asas *monogamy*
4. Calon suami-isteri harus telah dewasa jiwa dan raganya
5. Mempersulit terjadinya perceraian
6. Hak dan Kedudukan suami-isteri adalah seimbang.¹⁷

Apabila diperhatikan asas-asas perkawinan diatas, mengacu kepada ketentuan atau informasi yang terdapat dalam nash, baik alqur'an maupun al-sunnah.¹⁸

Asas yang pertama, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sejalan dengan firman Allah:



¹⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, Cet. II, 2004), hlm. 53-54.


¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2013) hlm.49.



Artinya:.. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S. Ar-Rum:21).

Asas kedua,keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan pihak melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat.

Asas ketiga, asas monogamy sejalan dengan penjelasan ayat 3 surat al-Nisa sebagai berikut:



Artinya:dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak

yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(Q.S Al-Nisa:3)¹⁹


Asas keempat, juga sejalan dengan firman Allah surat Ar-Rum ayat 21 seperti telah dikutip terdahulu.karena tujuan perkawinan akan dapat lebihmudah dicapai apabila kedua mempelai telah masak jiwa raganya.

Asas kelima mempersulit terjadinya perceraian, didasarkan kepada sabda Rasulullah Saw. Riwayat Ibn ‘Umar:

(وابن ماجة وصحه الحكم)

Artinya: perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian).” (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan disahihkan al Hakim).

Asas keenam hak dan kewajibann suami istri adalah seimbang, sejalan dengan firman Allah:



¹⁹ Departemen Agama RI, Alqur’an dan terjemahnya, (Jakarta:CV.Atlas,1998) hlm.115.

Artinya: dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(Q.S. Al-Nisa:32)²⁰

Juga Q.S. Al-Nisa:34



Artinya:kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).(Q.S. Al-Nisa;34)²¹

D. Ayat Al Qur’an dan Hadist Nabi Tentang Perintah Melaksanakan Nikah

1. Dasar Hukum Pernikahan dalam Alqur’an antar lain yaitu:

²⁰ Departemen Agama RI,.....hlm.122.

²¹ *Ibid*..... hlm 123.

Surat An –Nur ayat 32:

وَأَنْتُمْ حَوْلَ الْأَيْمَنِ مِنَ الْعَالَمِينَ مِنَ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian)*diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.²²
Catatan: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

Surat Ar-Rad ayat: 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِشَايَةٍ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”.²³

Catatan: tujuan ayat ini adalah pertama-tama untuk membantah ejekan-ejekan terhadap Nabi Muhammad saw dari pihak musuh-musuh beliau, karena hal itu merendahkan martabat kenabian. Keduanya untuk membantah pendapat mereka bahwa seorang Rasul itu dapat melakukan mu'jizat yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya

²²T. M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa...*, hal. 549


²³*Ibid.*, hal. 376

bilamana diperlukan, bukan untuk dijadikan permainan. Bagi tiap-tiap Rasul itu ada kitabnya yang sesuai dengan keadaan masanya.

Surat Yaasiin: 36

سُبْحٰنَاۤ اِىْ خَلْقِ الْاَزْوَاجِ كُلِّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْاَرْضَ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.²⁴



Artinya: dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

2. Dasar Hukum Pernikahan dalam Al-hadits antar lain yaitu:

Sabda Nabi diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadits dan Imam Muslim:

...وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ²⁵

²⁴Ibid.,hal. 710

²⁵Al-Khafid Ibnu Khajar Atsqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*,(Surabaya: Maktabah Shahabat Ilmu), hal. 206

Hadits no. 994: “...dan aku mengawini wanita- wanita, barang siapa yang benci terhadap sunahku, maka ia bukan termasuk umatku.”

Sabda Nabi Muhammad saw.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْشَرَ الشَّبَابِ

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَاحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ

بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)²⁶

Hadits no. 993: Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “hai para pemuda, barang siapa yang sanggup diantaramu untuk kawin (menikah), maka kawinlah (menikahlah), kerana sesungguhnya kawin (menikah) itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”.

dari uraian ayat qur'an dan hadits diatas sudah jelas bahwa pernikahan sudah ada dasarnya perintah untuk melakukan pernikahan, dijelaskan hidup didunia ini diciptakan secara berpasang-pasangan untuk memperoleh kebahagiaan dan keturunan.

E. Hukum Melakukan Perkawinan.

Mengenai hukum melakukan pernikahan segolongan *fuqoha'* yakni *jumhur ulama* (mayoritas ulama') berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnat*. Namun untuk golongan Zahiriyah berpendapat bahwa nikah itu *wajib*.

²⁶Al-Khafid Ibnu Khajar Atsqualani, *Bulughul Maram...*, hal. 206

Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu *wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian orang lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain.*²⁷

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum asal nikah adalah *mubah*, disamping ada yang *sunnat, wajib, haram* dan yang *makruh*.²⁸ Pendapat dari ulama Syafi'iyah itu didasarkan padapertimbangan kondisi orang yang melaksanakan serta tujuanmelaksanakannya maka

melakukan perkawinan (pernikahan) itu dapatdikenakan hukum wajib, sunah, haram, makruh, ataupun mubah untukpenjelasannya sebagai berikut:

1. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Wajib.

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa pada setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan peerkawinan itu wajib.²⁹

²⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*,hal. 16

²⁸*Ibid.*,hal. 18

²⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahah*, (Jakarta:Kencana Penada Media Group,2008),hlm.16

2. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Sunat.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunat. Alasan menetapkan hukum sunat itu ialah dari anjuran AlQur'an dalam surat An nuur ayat 32:



Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.³⁰

3. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh

³⁰ Alqur'an dan terjemahnya..... Hlm.549.

Melakukan pernikahan hukumnya makruh bagi seseorang yang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ketinggian yakin.³¹

يام
بَاءة فليتزوج فانه اغض للبصرواحد
يستطع فعليه باصوم فانه له وجاء

Artinya: wahai para pemuda barang siapa sudah mempunyai biaya pernikahan maka hendaklah ia menikah karena pernikahan itu dapat memalingkan mata dan menjaga alat kelamin (dari perzinaan) dan barang siapa tidak mempunyai biaya, maka hendaklah berpuasa karena itu dapat meredam nafsu syahwatnya.³²

4. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Haram

Hukum Nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti: *sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga*. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahan untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram.³³

³¹ Abdul aziz Muhammad azzam, Abdul Wahhab Sayyid Hawwas.....hlm.46.

³² Tolhah Ma'ruf, Fiqh Ibadah.....hlm.318.

³³ *Ibid.*, hlm.45.

5. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Mubah.

Bagi orang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat³⁴.

³⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh*.....hlm.21.